

Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM

Hafsah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

hafsah@umsu.ac.id

Ade Dzikra Khairani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Adedzikra2016@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30596/16296>

ABSTRACT

This research focuses on MSME taxpayers in Medan Denai District who still do not understand paying taxes and do not know tax rates and Government Regulation No. 46 of 2013 and the new Government Regulation Government Regulation No. 23 of 2018. The aim of this research is to determine the level of understanding of taxpayers towards Government Regulation No. 46 of 2013 and changes to Government Regulation no. 23 of 2018 and to find out the difference in knowledge and understanding of taxpayers who have an NPWP and those who do not have an NPWP. This type of research is a qualitative descriptive approach. The data collection technique in this study was through direct interviews. The data analysis technique in this study is descriptive analysis. The results of this study are that the understanding of MSME taxpayers in Medan Denai District regarding general provisions and tax procedures is still low. The level of awareness of MSME actors regarding tax obligations is one of the factors causing non-compliance in carrying out the obligation to pay taxes. The understanding of MSME taxpayers in Medan Denai District is still low with Government Regulation no. 46 of 2013 on the basis of imposing a rate of 1% of gross turnover.

Keyword : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Tax Obligations.

Cara Sitasi : Hafsah, H., Khairani, A, D. (2023). Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol 23 (2), 129-137 <https://doi.org/10.30596/16296>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar bagi kelangsungan pembangunan negara karena pajak mempunyai peranan penting termasuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak memiliki fungsi dan berperan penting terhadap kesejahteraan Negara dan masyarakat. Pajak memiliki fungsi finansial (*budgetair*) yaitu, memasukkan uang ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu pajak juga mempunyai fungsi sebagai pengatur (*regulerend*) yaitu, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Karena peranan pajak sangat penting untuk pengeluaran negara maka harus tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan rencana setiap tahunnya. Defenisi pajak menurut Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Arifin, 2018).

Naik atau turunnya perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. “Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel.” (Warsono et al., 2009)

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sangatlah besar, dan merupakan salah satu pilar perekonomian negara hal ini dapat dilihat dari angka pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang setiap tahunnya bertambah, hal ini dapat menjadi momentum untuk sektor ekonomi Indonesia agar bisa bertumbuh, dan dengan bertumbuhnya angka pelaku UMKM juga menjadi hal positif, dikarenakan dengan banyaknya pelaku UMKM akan membuat banyaknya lapangan kerja yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga mengurangi angka pengangguran dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia (Dahrani et al., 2022).

Dibalik besarnya pertumbuhan UMKM ini, adanya permasalahan yang sering diabaikan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM tidak paham atau tidak mengetahui pencatatan pembukuan sehingga sulit dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Disiplin dalam melakukan pembukuan masih sangat asing di Indonesia, yang mengakibatkan sulitnya untuk mengetahui perkembangan usaha. Hanya perusahaan besar atau yang telah masuk ke Bursa Efek (*Go Public*) umumnya secara kontinyu melakukan pembukuan dengan baik bahkan laporan keuangannya disusun oleh Akuntan Publik. Informasi Akuntansi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan apakah usaha tersebut dapat bertahan hidup atau tidak. Akan tetapi praktek akuntansi keuangan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih sangat rendah, memiliki banyak kelemahan dan pembukuan yang tidak jelas sehingga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2013).

Pada peraturan sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan PPh Final UMKM terbaru untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5%. Tarif revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada 8 Juni 2018 lalu dan diberlakukan mulai 1 Juli 2018. Disahkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013. Adanya pemotongan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% ini dapat mengurangi beban pajak para pelaku UMKM dan sisa omset bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya.

Syarat tarif pajak 0,5% hanya berlaku pada UMKM yang memiliki peredaran bruto

tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun seperti usaha dagang, industri jasa seperti kios/toko/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Ataupun berlaku untuk UMKM konvensional atau offline maupun yang bejualan di toko online (marketplace atau media sosial).

Pada Juli 2018 mulai diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Perubahan tersebut merupakan respon positif dari Pemerintahan atas keluhan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tarif UMKM yang dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipotong menjadi 0,5%. Berbeda dengan PP No. 46 Tahun 2013 sebelumnya, peraturan penggantinya yaitu PP No. 23 Tahun 2018 mengatur mengenai batas waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, yaitu 7 (tujuh) tahun Pajak bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dilihat dari tingkat pertumbuhannya yang terus meningkat sekitar 20,2% dari tahun 2005 sampai 2012 (BPS, 2016). Sayangnya terdapat *miss match* antara potensi yang tinggi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kepatuhan pajaknya (Sahputra, 2017) Penerimaan pajak total yang memiliki porsi 80% lebih terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya sebesar kurang lebih 0,5%.

Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan jika Wajib Pajak paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dari hasil observasi peneliti terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan dengan wawancara langsung sebanyak 15 responden pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dari Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Medan Denai terdapat beberapa orang responden dari 15 responden yang menjawab bahwasanya masih ada dari mereka yang belum mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan dan tata cara perpajakan yang benar. Usaha yang mereka jalankan tidak jarang mengalami kerugian, oleh sebab itu mereka belum konsisten dalam membayar kewajiban perpajakannya. Selain itu mereka juga masih belum mengetahui tentang Undang-Undang perpajakan bagi Wajib Pajak dan berapa tarif yang harus dibayarkan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden yang peneliti wawancarai “saya sudah lama menjalankan usaha ini dan tidak pernah membayar pajak, dan saya juga tidak mengetahui Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif pajak”. Sebagaimana dijelaskan tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Para pelaku juga menjelaskan bahwa mereka belum mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah tentang penurunan tarif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5% dari omset yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Medan Denai sebanyak 400 pelaku UMKM diantaranya dagang/sembako/UD, jasa, penjual makanan dan minuman, penjualan pakaian dan sepatu, serta usaha depot air minum. peneliti melakukan wawancara tahap awal hanya kepada 20 pelaku UMKM dari 400 pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai. Pada tahap awal wawancara ini hanya 5 pelaku UMKM yang mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Perpajakan dan sebagian besar menyatakan belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara perpajakan untuk melakukan perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan pengisian SPT. Selain itu mereka juga menjelaskan bahwa seharusnya pelaku UMKM tidak wajib untuk membayar pajak dan seluruhnya mengungkapkan bahwa mereka belum mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

KAJIAN TEORI

Kewajiban Perpajakan

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengakomodir mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. (Hafsah & Hanum, 2021) Kewajiban dimaksud yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan / pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal dilakukan pemeriksaan pajak, dan kewajiban memberikan data. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), (Faisal, 2019) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

(Jayanto, 2010) Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh pertama yaitu persyaratan tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, selanjutnya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Manurung H, 2019).

Kriteria Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007/ tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu. (Gunaidi, 2005) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan kata lain, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan materil secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (Faisal, 2019), yaitu :

1. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi tanggung jawab kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung

jawab kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

3. *Withholding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *Withholding System* yaitu: Tanggung jawab menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak sangatlah mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan Peraturan-peraturan Perundang-undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pemahaman wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu proses pembuatan, atau cara yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak (Hafsah, 2012).

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Dalam rangka memperluas cakupan pembayaran pajak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pribadi atau Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pajak ini terbit per 12 Juni 2013 dan mulai berlaku per 1 Juli 2013 berlaku untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mempunyai omset kurang dari Rp. 4,8 miliar pertahun. Besarnya pajak adalah 1% dari nilai omset bulanan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah yang baru untuk menggantikan Peraturan Pemerintah yang lama yang diterbitkan dan diberlakukan mulai Juli 2018 sebesar 0,5%. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut mengatur perlakuan terhadap penghasilan tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dari peredaran bruto (Yulia, 2017).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha yang beridiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada umumnya ada perbedaan antara Usaha Mikro (Umi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) yang dinilai dari aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan penelitian untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Dkk., 2014). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas wawancara dan

menyebarkan kuesioner kepada 51 responden dari 400 responden sebagai populasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Deskripsi data digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Pendidikan, Jumlah Penjualan Tahunan dan Jenis Usaha. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mendeskriptif variabel-variabel penelitian yaitu pemahaman Wajib Pajak, kewajiban perpajakan dan menganalisa objek yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu sebanyak 38 pelaku UMKM mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar, 5 pelaku UMKM mengatakan mengetahui cara pembayaran pajak yang benar dan 8 pelaku UMKM mengetahui cara pembayaran pajak yang benar akan tetapi tidak mau membayar pajak. Dari 51 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebanyak 6 pelaku UMKM yang memiliki NPWP menyatakan NPWP berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan 13 pelaku UMKM mengatakan bahwa mereka memiliki NPWP hanya sebagai persyaratan pengajuan kredit ke bank, sebanyak 4 pelaku UMKM mengetahui cara membuat laporan keuangan yang benar, 26 pelaku UMKM lainnya hanya menggunakan pencatatan biasa dan tidak akurat dan 21 pelaku UMKM lain tidak melakukan pencatatan. Dari 51 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peneliti wawancarai dapat diketahui lebih banyak pelaku UMKM yang melakukan pencatatan secara sederhana dan tidak akurat. Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Tarif UMKM sebanyak 15 pelaku UMKM mengatakan mengetahui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan dasar pengenaan tarif pajak 1% dan 36 pelaku UMKM mengatakan tidak mengetahui Peraturan tersebut. Dari 51 UMKM yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif Pajak UMKM pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, karena ketidak inginan tentang perpajakan, kurangnya sosialisasi yang didapat dan tidak adanya kesadaran diri untuk melaksanakan Kewajiban Perpajakan. sebanyak 18 pelaku UMKM mengatakan mereka mendaftarkan usaha mereka hanya sebagai pemenuhan syarat pengajuan kredit ke bank, dan mereka tidak mengetahui Tarif Pajak yang dikenakan kepada pelaku UMKM, dan sebanyak 15 pelaku UMKM mengatakan usaha yang mereka miliki tidak jarang mengalami kerugian dan belum bisa konsisten dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dan dikarenakan kurangnya modal dalam menjalankan usaha menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya usaha yang dimiliki para wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak terhadap perubahan Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM ada sebanyak 51 pelaku UMKM hanya 10 pelaku UMKM yang mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang tarif UMKM, sebanyak 10 pelaku UMKM mengatakan bahwa mereka mengetahui dasar pengenaan pajak berubah dari 1% menjadi 0,5% dari omset perhitungan pajak penghasilan.

Diskusi

Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih tergolong rendah. Masih banyak UMKM yang tidak

mengetahui peraturan tersebut. Dengan pengenaan dasar tarif 1% dari omset bruto juga tidak banyak diketahui oleh Wajib Pajak UMKM. Maka, sebagian besar UMKM di Kecamatan Medan Denai tidak melakukan Kewajiban Perpajakannya. Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai sebagian besar belum mengetahui tentang tata cara pelaporan pajak dikarenakan kurangnya pemahaman tentang perpajakan. Pelaku UMKM merasa terbebani jika harus membayar pajak karena omset usaha yang mereka jalankan tidak memenuhi target bahkan ada yang mengalami kerugian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurpratiwi et al., 2013) yang menyatakan bahwa penepatan kebijakan pajak penghasilan final Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Dasar Pengenaan Pajak melalui omset memicu kontroversi ditinjau dari keadilan. Dikarenakan peraturan ini tidak dipedulikan apakah Wajib Pajak pemilik UMKM mengalami kerugian dalam usahanya. Selain itu, karena bersifat final kerugian pun tidak dapat dikompensasikan. Selain itu hak dari Wajib Pajak orang pribadi untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurangan penghasilan yang dikenakan pajak tidak dapat digunakan lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi pertimbangan jumlah keluarga yang harus dihidupi, pengusaha dengan omset yang sama harus membayar pajak yang sama walaupun status dan tanggungan mereka berbeda. Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai sebagian besar belum mengetahui adanya perubahan Tarif Pajak UMKM, Tarif Pajak yang sebelumnya dikenakan 1% dari omset bruto kini dipotong Tarif Pajaknya menjadi 0,5% dari omset bruto. Dari hasil wawancara peneliti menemukan masih banyak UMKM yang tidak mengetahui akan perubahan peraturan tersebut. Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai sebagian yang memiliki NPWP benar-benar melakukan pembayaran pajak dan paham tentang Peraturan Pemerintah yang baru, sedangkan sebagian Wajib Pajak UMKM juga ada yang memiliki NPWP dan melakukan pembayaran pajak tetapi tidak paham dengan Peraturan Pemerintah yang baru dikarenakan kurangnya update berita baru serta ketidak ingin tahanan untuk informasi tentang pembayaran pajak dan kepemilikan NPWP hanya untuk melakukan pinjaman ke Bank. Serta sebagian besar Wajib Pajak UMKM tidak memiliki NPWP dikarenakan tidak ingin membayar pajak dan merasa sangat terbebani atas pembayaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban UMKM di Kecamatan Medan Denai yang dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih sangat rendah dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak UMKM menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini. Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai masih banyak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Wajib pajak juga belum mengetahui tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Serta Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai masih belum memiliki laporan yang jelas dan belum menyusunnya. Diharapkan kantor pajak setempat memberikan sosialisasi dan dampingan kepada UMKM untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi dapat dipadukan dengan peningkatan kapasitas UMKM secara umum agar UMKM tidak merasakan kekhawatiran akan ditekan melunasi Kewajiban Perpajakan.

REFERENSI

- Arifin, B. S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 178–188.
- Dahrani, S, F., & R, P. (2022). Model Pengelola Keuangan Berbasis Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan : Studi Pada UMKM Di Kota Binjai. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 778.
- Dkk., A. I. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. In Surya Lesmana (Ed.), 1 (1st Ed.).
- Faisal, A. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak Umkm Di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Uin Sunan Empal Surabaya. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 12–44.
- Gunaidi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 4(5), 4–9.
- Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (E-SPT). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (E-SPT)*, 1–37.
- Hafsah, & Hanum, Z. (2021). Penggunaan Akuntansi Dalam Menjalankan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 307–318.
- Jayanto, P. Y. (2010). Faktor-Faktor Ketidaktepatan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 48–61.
- Manurung H, B. P. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, Dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan*, 23, 4–12.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (Edisi Revi). Andi Offset.
- Sahputra, N. (2017). Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Terhadap Laba Operasional Pada Pt. Bri Syariah Cabang Medan. *Jurnal Al-Hadi*, 2(2), 467–476.
- Warsono, Sony, Amalia, & Rahajeng. (2009). *Corporate Governance Concept And Model*. Center Of Good Corporate Governance.
- Yulia, N. S. (2017). Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Lowokwaru-Malang). *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.